



PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN;**
Tempat lahir : Padang Tujuh (Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 05 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jambak Jalur V Timur Kenagarian Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 18 Oktober 2015 No. Pol.: SP.Kap/28/X/2015/Res Narkoba, pada tanggal 18 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
6. Penahanan Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 14/PID.SUS/2016/PT PDG, tanggal 10 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-34/SPEM/Euh.1/11/2015, tanggal 3 Desember 2015, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah kos yang ditempati terdakwa di Jambak Jalur V Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengirim SMS mengatakan "bang, bahan sudah habis" dibalas oleh Sdr. ANTO "ya, nantilah" kemudian sekira pukul 20.00 wib Sdr. ANTO datang ke tempat terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamina (shabu-shabu) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam plastik kaca kepada terdakwa namun terdakwa belum membayarnya kepada Sdr. ANTO karena harus menjualnya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Sdr. ANTO pergi terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak emas warna merah lalu diletakkan diatas televisi didalam rumah kos terdakwa. Lalu sekira pukul 23.00 wib datang Sdr. ALI (belum tertangkap) ke tempat terdakwa membeli 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per paketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena uang yang diberikan Sdr. ALI kurang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wib tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat yang diantaranya adalah saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON mendatangi rumah kos terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, ketika tiba disana saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON mengetuk pintu rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lalu saksi RUDOL MARITO mengatakan kepada terdakwa "ada laporan bahwa kamu menyimpan shabu-shabu" pada saat itu terdakwa langsung mengakuinya maka saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON bersama-sama dengan pemilik rumah kos tersebut yaitu saksi YULIANDI dan Bendahara Dusun setempat yaitu saksi FAISAL SANTOSO Pgl FAISAL langsung masuk kedalam rumah, ketika di dalam ditemukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus paket sedang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);
- 2) 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356499/06/279779/4;
- 4) Uang tunai sebanyak Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah tempat peralatan emas warna merah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) plastik warna bening;
- 7) 1 (satu) buah botol plastik minuman Lasegar yang ada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil;
- 8) 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- 9) 6 (enam) buah manchis bekas pakai;
- 10) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi RUDOL MARITO bertanya kepada terdakwa "siapa yang punya ini ? "dijawab oleh terdakwa "punya saya pak" setelah itu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83 / LB.X.024202/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusmadani, SE (Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat sebagai ketua), telah mengadakan penimbangan atas barang bukti dalam perkara ini dengan hasil sebagai berikut :

7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu) dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 333/LN.333.2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, adalah benar 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus platik warna bening yang ditemukan di dalam rumah kos terdakwa adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine/shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah kos yang ditempati terdakwa di Jambak Jalur V Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengirim SMS mengatakan "bang, bahan sudah habis" dibalas oleh Sdr. ANTO "ya, nantilah" kemudian sekira pukul 20.00 wib Sdr. ANTO datang ke tempat terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamina (shabu-shabu) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dimasukan kedalam plastik kaca kepada terdakwa namun terdakwa belum membayarnya kepada Sdr. ANTO. Selanjutnya setelah Sdr. ANTO pergi terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak emas warna merah lalu diletakkan diatas televisi didalam rumah kos terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wib tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat yang diantaranya adalah saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON mendatangi rumah kos terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, ketika tiba disana saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON mengetuk pintu rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lalu saksi RUDOL MARITO mengatakan kepada terdakwa "ada laporan bahwa kamu menyimpan shabu-shabu" pada saat itu terdakwa langsung mengakuinya maka saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON bersama-sama dengan pemilik rumah kos tersebut yaitu saksi YULIANDI dan Bendahara Dusun setempat yaitu saksi FAISAL SANTOSO Pgl FAISAL langsung masuk kedalam rumah, ketika didalam ditemukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus paket sedang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);
- 2) 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356499/06/279779/4;
- 4) Uang tunai sebanyak Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah tempat peralatan emas warna merah;
- 6) 1 (satu) plastik warna bening;
- 7) 1 (satu) buah botol plastik minuman Lasegar yang ada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil;
- 8) 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- 9) 6 (enam) buah manchis bekas pakai;
- 10) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi RUDOL MARITO bertanya kepada terdakwa "siapa yang punya ini ?" dijawab oleh terdakwa "punya saya pak" setelah itu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83 / LB.X.024202/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusmadani, SE (Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat sebagai ketua), telah mengadakan penimbangan atas barang bukti dalam perkara ini dengan hasil sebagai berikut :

7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu) dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 333/LN.333.2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, adalah benar 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus platik warna bening yang ditemukan di dalam rumah kos terdakwa adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine/shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah kos yang ditempati terdakwa di Jambak Jalur V Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengirim SMS mengatakan "bang, bahan sudah habis" dibalas oleh Sdr. ANTO "ya, nantilah" kemudian sekira pukul 20.00 wib Sdr. ANTO datang ke tempat terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamina (shabu-shabu) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dimasukan kedalam plastik kaca kepada terdakwa namun terdakwa belum membayarnya kepada Sdr. ANTO. Selanjutnya setelah Sdr. ANTO pergi terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak emas warna merah lalu diletakkan diatas televisi didalam rumah kos terdakwa. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dan membuat dua buah lubang pada tutupnya kemudian memasang pipet ke lubang tadi dan memasang karet dot ke pipet tersebut lalu memasukan kaca pirek setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibungkus dengan plastik warna bening tadi dan memasukannya ke dalam kaca pirek tersebut, selanjutnya salah satu pipet dimasukan ke dalam mulut lalu terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan manchis (korek api gas) sehingga mengeluarkan asap dari dalam pipet tersebut kemudian terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wib tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya adalah saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON mendatangi rumah kos terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, ketika tiba disana saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON mengetuk pintu rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lalu saksi RUDOL MARITO mengatakan kepada terdakwa “ada laporan bahwa kamu menyimpan shabu-shabu” pada saat itu terdakwa langsung mengakuinya maka saksi RUDOL MARITO dan saksi GUSTEDIZON bersama-sama dengan pemilik rumah kos tersebut yaitu saksi YULIANDI dan Bendahara Dusun setempat yaitu saksi FAISAL SANTOSO Pgl FAISAL langsung masuk kedalam rumah, ketika didalam ditemukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus paket sedang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);
- 2) 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356499/06/279779/4;
- 4) Uang tunai sebanyak Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah tempat peralatan emas warna merah;
- 6) 1 (satu) plastik warna bening;
- 7) 1 (satu) buah botol plastik minuman Lasegar yang ada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil;
- 8) 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- 9) 6 (enam) buah manchis bekas pakai;
- 10) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi RUDOL MARITO bertanya kepada terdakwa “siapa yang punya ini ?” dijawab oleh terdakwa “punya saya pak” setelah itu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83 / LB.X.024202/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusmadani, SE (Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat sebagai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua), telah mengadakan penimbangan atas barang bukti dalam perkara ini dengan hasil sebagai berikut :

7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu) dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 333/LN.333.2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, adalah benar 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus platik warna bening yang ditemukan di dalam rumah kos terdakwa adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine/shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I).

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 744/MR/PU/RSUD/X-2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marniyanti (dokter pada RSUD Pasaman Barat) pada tanggal 19 Oktober 2015 didapat hasil pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa adalah Positif Metamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl. AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl. AAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) lembar plastik bekas bungkus paket Sedang diduga narkotika GOI. I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Shabu-Shabu);
- 2) 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Shabu-Shabu) dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
- 3) 1 (Satu) buah tempat peralatan emas warna merah;
- 4) 1 (Satu) plastik warna bening;
- 5) 1 (Satu) buah botol plastik minuman Lasegar yang ada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil;
- 6) 1 (Satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- 7) 6 (enam) buah mancis bekas pakai;
- 8) 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 9) 1 (Satu) unit handphone mark Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 3561199/06/279779/4;
- 10) Uang tunai Sebanyak Rp. 740.000,-- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000; (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan No.177/Pid.Sus/2015/PN.Psb tanggal 20 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa **SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut ;
4. Membebaskan Terdakwa **SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN** dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar plastik bekas bungkus paket Sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Shabu-Shabu);
 - 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Shabu-Shabu) dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
 - 1 (Satu) buah tempat peralatan emas warna merah;
 - 1 (Satu) plastik warna bening;
 - 1 (Satu) buah botol plastik minurnan Lasegar yang ada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil;
 - 1 (Satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
 - 6 (enam) buah manchis bekas pakai;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (Satu) unit handphone mark Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 3561199/06/279779/4;
 - Uang tunai Sebanyak Rp. 740.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);



Dirampas untuk Negara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Joni Efendi, S.H Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2016/PN Psb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 yang dilakukan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 3 Pebruari 2016, dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2016 yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya berdasarkan surat tertanggal 28 Januari 2016 Nomor W3.U15/78/HPDN/I/2016 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN Psb tanggal 20 Januari 2016, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa ternyata Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo untuk membebaskan dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur menjual narkotikan golongan I tidak terbukti dengan alasan pengakuan Terdakwa yang membenarkan perbuatannya menjual 3 (tiga) paket sabu kepada Sdr. Ali tidak didukung oleh suatu alat bukti lainnya dikarenakan para Saksi tidak satupun mendengar, melihat dan mengalami kejadian tersebut secara langsung dan hanya mendengar pengakuan Terdakwa saja sehingga keterangan para saksi tersebut termasuk kedalam kategori keterangan Saksi **Testimonium de auditu** sehingga tidak dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama diatas, Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Padang berpendapat Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP selain alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, juga ada alat bukti berupa keterangan ahli, surat dan petunjuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang dimuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dibuat oleh Hakim Tingkat Pertama, ternyata bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelum perkara aquo ini telah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Anto dan telah habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Terdakwa kembali memesan dan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang sama yaitu Anto sebanyak setengah ji (setengah gram) dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta) rupiah;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dibagi dan dibungkus dalam plastik menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa dari 11 (sebelas) paket tersebut 3 (tiga) paket telah dijual oleh Terdakwa kepada seorang bernama Ali seharga Rp.740.000.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket telah dikonsumsi atau dinikmati oleh Terdakwa sehingga barang bukti sabu yang berhasil disita polisi sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket;;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut diatas dapat diperoleh petunjuk bahwa:

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang bernama Anto dan 2 (dua) kali pula menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa dari keterangan saksi saksi ketika Terdakwa ditangkap di rumah kos Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sama jumlah dan barangnya sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti keterangan Terdakwa dan petunjuk dan dengan demikian pula Hakim Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat unsur menjual Narkotika Golongan I dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan demikian pula Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pasaman Barat harus dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang primair telah terbuti maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan sebelum kepada Terdakwa dijatuhi hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang sebanyak 2 (dua) kali membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan merugikan bangsa dan Negara;
- Terdakwa juga sebagai pemakai Narkotika jenis sabu;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan Hakim Ketua Sidang (H.A.N Dalimunthe. S.H., M.M., M.H) berpendapat lain dari Hakim Anggota I dan II, dimana Hakim Ketua Sidang berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan, dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan primair tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan seterusnya, hemat Hakim Tingkat Pertama keterangan Terdakwa yang menerangkan membeli sabu sabu dari sdr. Anto dan kemudian menjual sabu sabu tersebut 3 (tiga) paket kecil kepada saudara Ali, atas nama Anto dan Ali tidak dijadikan saksi didalam perkara ini karena DPO, sedangkan para saksi lain didalam perkara ini adalah saksi **Testimonium de auditu**, oleh karena itu unsur ini tidak terbukti adanya (lihat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 26 dibagian atas), selanjutnya dakwaan memiliki, menyimpan, menguasai, juga telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dakwaan subsidair tidaklah terbukti (lihat putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 32 alinea ke 2),

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti dakwaan lebih subsidair yaitu mengkonsumsi / mempergunakan narkoba golongan I jenis sabu sabu (halaman 36 aliena 4 dan 5 putusan Hakim Tingkat Pertama) sehingga oleh Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi pidana pada pokoknya selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut hemat Hakim Ketua Sidang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan pidana penjara pada pokoknya selama 2 (dua) tahun dengan jumlah barang bukti didalam perkara ini sebanyak berat bersih 0,42 gram sabu sabu, yang apabila dihubungkan sebagai bandingan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 antara lain isinya pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari kelompok sabu sabu 1 (satu) gram, hakim menjatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi, sedangkan barang bukti didalam perkara ini tidak sampai 1 (satu) gram, dalam arti putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena atas putusan Hakim Tingkat Pertama untuk dikuatkan sedangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Pebruari 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti dakwaan primair, Hakim Ketua Sidang tidak sependapat dengan alasan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya paal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN Psb tanggal 20 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAFDINA ANDRI Bin AHADIN Pgl AAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000.- (satu milyar) subsidair apabila denda tidak dibayar dijatuhi dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar plastik bekas bungkus paket Sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Shabu-Shabu);
 - 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Shabu-Shabu) dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
 - 1 (Satu) buah tempat peralatan emas warna merah;
 - 1 (Satu) plastik warna bening;
 - 1 (Satu) buah botol plastik minurnan Lasegar yang ada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil;
 - 1 (Satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
 - 6 (enam) buah manchis bekas pakai;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone mark Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 3561199/06/279779/4;
- Uang tunai Sebanyak Rp. 740.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, oleh kami: H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H., M.H dan Osmar Simanjuntak, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Priyono, S.H., M.H

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Indra, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18